

Edisi 11



bimbinganislam.com

Kumpulan Tanya Jawab dan
Artikel Bimbingan Islam



Wanita Mulia Dengan Silbab

Penyusun : Tim Bimbingan Islam

Ebook Bimbingan Islam Edisi 11

Wanita Mulia Dengan Jilbab

Penyusun: Tim Bimbingan Islam

Hak Cipta:

Yayasan Bimbingan Islam

Boleh dicetak, tidak untuk diperjualbelikan

Daftar Isi

1. Definisi Jilbab dan Model Yang Dbolehkan.....	1
2. Kewajiban Menutup Aurat.....	3
3. Aurat Wanita di Depan Lelaki Asing (Non Mahram).....	7
4. Aurat Wanita di Depan Muslimah, Wanita Kafir dan Mahram.....	9
5. Apakah Kaki Wanita Termasuk Aurat Menurut Hanafiyah?.....	12
6. Apakah Daggu Wanita Termasuk Aurat?.....	14
7. Apakah Bayangan Wanita Termasuk Aurat?.....	16
8. Jangan Pamerkan Auratmu di Media Sosial.....	18
9. Apabila Aurat Tersebar di Media Sosial, Bagaimana Menghilangkan Dosanya?.....	21
10. Untuk Menutup, Bukan Untuk Berhias Di Luar Rumah.....	23
11. Cara Wanita Wudhu di Tempat Umum.....	26
12. Apakah Ketika Berdoa, Harus Menutup Aurat?.....	28
13. Penutup: Menyikapi Yang Belum Menutup Aurat dengan Sempurna	30

Definisi Jilbab dan Model Yang Dbolehkan

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu 'alaa rasulillaah, amma ba'du.

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)

Makna dan maksud dari ayat:

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

(Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya)

Makna jilbab di sini adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan dan ini adalah keutamaan. Kita lihat tujuan dari pakaian ini yaitu,

‘Dan makna mengulurkannya’ adalah dengan menjulurkannya sampai menutupi perhiasannya yang Allah perintahkan untuk ditutupi.

Maka ‘illat atau alasan hukum yaitu menutup aurat dan perhiasan yang biasa tampak pada wanita, dan dengan menggunakan jilbab lebar panjang dari ujung kepala sampai menutup ke kaki wanita, ini merupakan kesempurnaan pakaian bagi wanita yang membedakannya dengan pakaian laki-laki secara umum (karena laki-laki pakai kaos juga, tetapi tidak pakai jilbab). **(lihat Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram tentang ayat ini).**

Boleh juga bagi wanita memakai 2 (dua) helai pakaian (kaos lebar lengan panjang dan rok) selama hal tersebut menutup aurat secara sempurna (tidak ketat/sempit, tidak tipis tembus pandang, bukan pakaian kefasikan, bukan pakaian syuhrah/diniatkan untuk mencari perhatian dan menyelisihi urf/adat yang dikenal. Namun memakai jilbab yang menutup seluruh tubuh (satu helai kain), maka hal ini lebih sempurna dan lebih menjaga aurat.

Disusun oleh: Ustadz Fadly Gugul S.Ag. حفظه الله

Kewajiban Menutup Aurat

Aurat itu wajib ditutup sebagaimana sabda Nabi (ﷺ),

أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

“Jagalah (tutuplah) auratmu kecuali pada istri atau budak yang engkau miliki.” (HR. Abu Daud, no. 4017 dan Tirmidzi, no. 2794. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Rasûlullâh (ﷺ) pernah menegur Asma binti Abu Bakar Radhiyallahu anhuma ketika beliau datang ke rumah Nabi (ﷺ) dengan mengenakan busana yang agak tipis. Rasûlullâh (ﷺ) pun memalingkan mukanya sambil berkata :

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا
وَهَذَا

“Wahai Asma! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan).”

(HR. Abu Dâwud, no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218. Hadist ini di shahihkan oleh Syaikh Al-Albâni rahimahullah)

Firman Allah Ta’ala,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya” (QS. An Nur: 31)

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan perhiasan yang boleh ditampakkan oleh wanita. Ibnu Mas’ud mengatakan, maksud frasa “**illa ma dzahara minha**” adalah dzaahir al-ziinah” (perhiasan dzahir), yakni baju. Sedangkan menurut Ibnu Jabir adalah baju dan wajah. Sa’id bin Jabir, ‘Atha’ dan Auza’iy berpendapat; muka, kedua telapak tangan, dan baju.

Dalam madzhab syafi’iyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, beliau berpendapat bahwa seluruh badan wanita seluruhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. (*Al-Majmu’*, 3: 122).

Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi di atas adalah pendapat **mayoritas ulama** dan itulah pendapat terkuat, wallahu a`lam. Pendapat lain yang menguatkan adalah sebagai berikut:

Muhammad Al-Khotib -ulama Syafi’iyah, penyusun kitab Al-Iqna’- menyatakan bahwa aurat wanita -merdeka- adalah seluruh tubuhnya **kecuali wajah dan telapak tangannya** (termasuk bagian punggung dan bagian telapak tangan hingga pergelangan tangan). Alasannya adalah firman Allah Ta’ala,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya” (QS. An Nur: 31).

Yang dimaksud menurut ulama pakar [tafsir](#) adalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat karena kebutuhan yang menuntut keduanya untuk ditampilkan. **(Lihat Al-Iqna', 1: 221).**

Ibnu Qasim Al-Ghozzi berkata, “Aurat [wanita](#) merdeka di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, termasuk dalam telapak tangan adalah bagian punggung dan dalam telapak tangan. Adapun aurat wanita merdeka di luar shalat adalah seluruh tubuhnya. Ketika sendirian aurat wanita adalah sebagaimana pria -yaitu antara pusar dan lutut-.” **(Fathul Qorib, 1: 116).**

Asy-Syarbini berkata, “Aurat wanita merdeka adalah seluruh [tubuh](#) kecuali wajah dan telapak tangan. Termasuk telapak tangan adalah bagian punggung dan dalam telapak tangan, dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya” (QS. An Nur: 31).

Yang boleh ditampilkan adalah [wajah](#) dan kedua telapak tangan, inilah tafsiran dari Ibnu ‘Abbas dan ‘Aisyah.” **(Mughnil Muhtaj, 1: 286).**

Dari beberapa pernyataan di atas, menunjukkan bahwa telapak tangan di antaranya bagian punggung dan dalam telapak tangannya, dari ujung jari sampai pergelangan tangan tidaklah bagian dari aurat.

Wallahu a`lam.

Disusun oleh: **Ustadz Mu'tashim, Lc. MA.** حفظه الله

Aurat Wanita di Depan Lelaki Asing (Non Mahram)

Alhamdulillah was shalaatu was salaamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du. Rincian aurat wanita yang harus ditutup dari laki-laki ajnabi (non mahram) adalah sebagai berikut:

- Jika ia sudah baligh/mendekati baligh (paling telat ialah saat umurnya genap 15 tahun menurut hitungan hijriyah, jika memang belum menampakkan tanda-tanda baligh seperti tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, atau keluar mani, dan suara yang membesar); maka si wanita tersebut harus berhijab sempurna di hadapannya sebagaimana ia berhijab di hadapan lelaki ajnabi lainnya.
- Jika ia belum baligh namun sudah mumayyiz (umur 6 atau 7 tahun, ketika sudah paham diajak bicara dan menjawab ketika ditanya); maka kondisinya terbagi menjadi dua:
 - Dia belum memiliki syahwat terhadap wanita dan belum memiliki ketertarikan terhadap wanita, maka batasan aurat yang tidak boleh terlihat ialah antara pusar hingga lutut.
 - Dia memiliki syahwat atau ketertarikan terhadap wanita, maka bagian tubuh wanita yang boleh terlihat di hadapannya ialah seperti yang boleh terlihat di hadapan lelaki lain yang tergolong mahram bagi si wanita, yaitu: wajah, kepala, leher,

tangan, telapak kaki, dan betis. Adapun selain itu maka tidak boleh terlihat.

- Jika ia belum mencapai usia mumayyiz (seperti umur 5 hingga 6 tahun) maka tidak ada aurat yang perlu ditutupi terhadapnya.

Demikian, wallaahu a'lam.

Disusun oleh: Ustadz Dr. Sufyan Baswedan, Lc. MA.

Aurat Wanita di Depan Muslimah, Wanita Kafir dan Mahram

Bismillah, alhamdulillah, wash-shalaatu was salaamu 'alaa rasulillaah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, amma ba'du.

Laa haulaa wa laa quwwata illaa billaah,

Berikut penjelasan bagaimana aurat wanita:

1. Di depan sesama muslimah
2. Di depan mahram (ayah/saudara laki-laki)
3. Di depan wanita non muslim

Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata:

وأما محارمهن في النظر، فكنظر المرأة إلى المرأة، بمعنى أنه يجوز
للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء، تكشف
الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك،
ولكن لا تجعل اللباس قصيرا

"Adapun aturan mahram **melihat kepada wanita mahramnya** adalah seperti seorang wanita melihat kepada wanita lainnya. Dengan artian, boleh bagi seorang wanita membuka beberapa bagian di depan mahramnya, **sebagaimana yang diperbolehkan untuk dilihat oleh sesama wanita**, seperti: kepala, leher, telapak kaki, telapak tangan, lengan, betis, atau

yang semisalnya, akan tetapi jangan memakai pakaian yang terlalu pendek" (**Majmu' Fatawa 12/276-277**)

Dan Syaikh Bin Baz *rahimahullah* juga berkata:

الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة هذا هو الصحيح، ما فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة فهو عورة للجميع للنساء لا تراه المرأة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة ما بين السرة والركبة

"Yang benar, bahwa seorang wanita boleh membuka bagian (tertutupnya), untuk sesama wanita, baik wanita lain tersebut muslimah ataupun kafir, inilah yang benar!, selama pembukaan tersebut di atas pusar dan di bawah kedua lutut. Adapun aurat yang berada di antara pusar dan lutut, maka itu aurat untuk seluruh wanita, dan seorang wanita jangan melihat bagian tersebut dari wanita lainnya, baik wanita lain tersebut muslim, kafir, kerabat dekat ataupun kerabat jauh." (**Fatawa Nur 'ala Ad-Darb 5/44**)

Dari dua fatwa tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa aurat untuk (1) di depan sesama muslimah, (2) wanita kafir dan (3) mahram:

Boleh membuka kepala, leher, lengan, betis, atau anggota badan lainnya yang masih diterima oleh adat masyarakat setempat.

Dan tentu semuanya ini jika tidak ditakutkan akan ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Sehingga memakai celana pendek di depan muslimah, wanita kafir, dan mahram, maka itu tidak mengapa.

Dan semua aturan ini kembalinya kepada firman Allah ta'ala dalam Surat An-Nur ayat 31, di sana Allah berfirman yang artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman : "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (QS. Nur : 31)

Wallohu A'lam, semoga bermanfaat. Wabillahitaufiq.

Disusun oleh: Ustadz Ratno Abu Muhammad, Lc حفظه الله

Apakah Kaki Wanita Termasuk Aurat Menurut Hanafiyah?

Memang dalam madzhab Hanafi disebutkan bahwa kaki wanita (dari mata kaki ke bawah) **bukanlah aurat dalam shalat** sehingga boleh untuk dibuka, dan ini **menyelisih** pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa kaki semuanya adalah aurat wanita. Rasulullah ﷺ bersabda ketika ditanya bolehkah seorang wanita sholat memakai khimar dan gamis tanpa ada bawahan, beliau ﷺ menjawab:

إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغًا يُغْطِي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا

“Boleh, jika gamis tersebut menutupi sampai kedua telapak kakinya” (HR. Abu Dawud : 640).

Adapun masalah apakah telapak kaki adalah **aurat di depan para lelaki**, para ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat, ada yang mengatakan aurat ada yang tidak. Namun, **bukan berarti laki-laki boleh melihat kaki wanita**. Ibnu Nujaim alhanafy berkata:

واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه فحل
النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى
وجهها ووجه الأمر إذا شك في الشهوة ولا عورة

“Ketahuilah, tidak ada kelaziman antara pernyataan telapak kaki bukan aurat dengan kebolehan memandangnya. Karena

bolehnya memandang kembali ke permasalahan takut menimbulkan syahwat, walaupun bukan aurat. Sebab itulah diharamkan melihat wajah wanita dan wajah amrad (laki-laki yang belum tumbuh jenggot) jika ditakutkan menimbulkan syahwat padahal bukan aurat”. (Al-Bahr Raiq : 1/284).

Jadi, menurut pendapat yang mengatakan telapak kaki bukan aurat sekalipun (dan ini juga menyelisihi pendapat mayoritas ulama) sudah menjadi keharusan wanita untuk menutup kakinya di zaman sekarang, karena kebanyakan laki-laki zaman sekarang tidak bisa menjaga mata dari seorang wanita.

Wallahu a’lam.

Disusun oleh: Ustadz Muhammad Ihsan حفظه الله

Apakah Dagu Wanita Termasuk Aurat?

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu 'alaa rasulillaah, Amma ba'du.

Perlu diketahui, bahwa aurat wanita dalam shalat dan aurat ketika bertemu laki-laki non mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya.” (QS. An-Nuur: 31)

Yakni janganlah menampakkan bagian-bagian perhiasan kecuali muka dan kedua telapak tangan sebagaimana yang dinyatakan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Aisyah *radhiyallahu anhum*.

Sedangkan wajah atau muka adalah bagian yang dipakai untuk berhadapan.

Menurut Asy-Syirazi, panjang wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai ke dagu dan ujung kedua tulang rahangnya, sedangkan lebarnya dari telinga yang satu ke telinga yang lain.

Adapun bagian bawah dagu karena bukan termasuk wajah, maka harus ditutup; tidak boleh ditampakkan.

Apabila ada wanita yang shalat dengan menampakkan bagian bawah dagunya, maka harus diingatkan dan dinasihati, dan shalat yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya tidak wajib diulangi karena ia tidak mengetahui hukum syar'i terkait masalah tersebut.

Referensi: [Fatwa Islamweb](#)

Wallahu a'lam. Wa billahit taufiq wa shallallahu 'alaa Nabiyyinaa Muhammad wa 'alaa aalihi wa shahbihi wa sallam.

Disusun: Ustadz Marwan Hadidi, M.Pd.I حفظه الله

Apakah Bayangan Wanita Termasuk Aurat?

Bayangan seseorang bukanlah [aurat](#) yang dilarang ditampakkan. Namun, suatu [amalan](#) walau pada asalnya mubah (boleh) untuk dikerjakan, terkadang hukumnya akan kembali kepada apa yang [diniatkan](#)/ditujukan.

Bila tujuan baik (tidak ada keharaman) maka hukumnya diperbolehkan. Namun bila tujuan/niatnya tidak baik, misal ingin [pamer](#) dengan rambut panjangnya atau yang lainnya, atau akan berdampak negatif/memunculkan [fitnah](#) dengan perbuatannya, misal supaya lawan jenisnya tertarik dengan rambutnya, sehingga memunculkan imajinasi yang liar tidak karuan dalam pemikiran lelaki yang tidak baik, maka perbuatan tersebut dilarang.

Dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah (ﷺ) bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk

Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR. Bukhari dan Muslim) (HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907)

Juga disebutkan dalam kaidah fiqih,”

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“*Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya.*”

Maka berhati-hati dan jauhi fitnah dengan apa yang hendak dilakukan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan akan mencatat semua amalan yang dilakukan oleh para hambaNya.

Wallahu a`lam.

Disusun oleh: Ustadz Mu'tashim, Lc. MA. حفظه الله

Jangan Pamerkan Auratmu di Media Sosial

Kaum wanita tidak saja diperintahkan untuk menutup aurat. Ia juga diperintahkan untuk tetap berada di rumah dan tidak keluar kecuali karena ada kebutuhan mendesak. Dalam rangka apa?

Dalam rangka menutup diri dari pandangan lelaki asing. Karena pandangan lelaki asing bisa menimbulkan penyakit hati dan perbuatan maksiat berkelanjutan.

Allah ta'ala berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab: 33).

Berkata Al Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* ketika menafsirkan ayat ini,

“Dan ini adalah adab serta sopan santun yang diperintahkan oleh Allah kepada istri-istri Nabi, dan wanita muslimah dari

kalangan umat ini pun juga harus mengikutinya di dalam adab-adab ini." (Lihat Tafsir Ibnu Katsir hal. 1496).

Demi untuk menjaga kemuliaan kaum wanita pula syariat Islam memerintahkan kepada para lelaki untuk menundukkan pandangan mereka dari melihat wanita yang bukan mahramnya. Untuk mengantisipasi munculnya syahwat yang terlarang. Allah ta'ala berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur: 30).

Syaikh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti *rahimahullahu ta'ala* menyatakan:

والمرأة الملتزمة التي هي في كمال التزامها لا تترتاح إلا في بيتها، فالمرأة التي لا تعرف إلا بيتها اعلم أنها امرأة سالحة وصاحبة خير، ولذلك قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: (خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال) ويروى مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فالمقصود: أن سلامة المرأة وأعظم الخير لها في عدم رؤية الرجال لها وعدم رؤيتها للرجال

"Seorang wanita yang multazim terhadap syariat ia tidak akan merasa nyaman kecuali di dalam rumahnya. Wanita yang tidak engkau ketahui kecuali ia berada di rumahnya ketahuilah bahwa ia adalah wanita shalihah dan memiliki kebaikan.

Maka dari itu Fatimah *radhiyallahu anha* berkata: "Sebaik-baik wanita adalah yang tidak melihat lelaki asing dan lelaki asing pun tidak melihatnya." Ini diriwayatkan secara marfu' dari Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*.

Maksudnya adalah bahwa keselamatan seorang wanita dan kebaikan terbesar bagi seorang wanita adalah saat ia tidak melihat lelaki asing dan lelaki asing pun tidak melihat kepadanya." (**Syarah Zadil Mustaqni': 9/12**).

Jika sebaik-baik wanita adalah yang menutup aurat dan tidak menampakkan diri di hadapan lelaki serta tidak melihat lelaki asing. Lantas mengapa masih saja ada wanita muslimah bercadar yang justru hobi menampakkan dirinya di sosmed sehingga para lelaki asing bahkan para lelaki yang fajir bebas melihatnya setiap saat dan di setiap tempat?

Allahul musta'an.

Wallahu a'lam.

Disusun oleh: Ustadz Abul Aswad Al-Bayati, BA. حفظه الله

Apabila Aurat Tersebar di Media Sosial Bagaimana Menghilangkan Dosanya?

Alhamdulillah wa shalātu wa salāmu 'alā rasūlillāh.

Seorang wanita tidak boleh tampil di depan umum, dan menjadi perhatian para lelaki, karena Allah menjadikan seorang wanita fitnah untuk para laki-laki.

Dari Abu Maslamah dia berkata, aku mendengar Abu Nadrah bercerita dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi (ﷺ) bersabda:

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاَتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

*"Sesungguhnya dunia itu manis. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian. Kemudian Allah menunggu (memperhatikan) apa yang kamu kerjakan (di dunia itu). Karena itu bertaqwalah dalam perihal dunia dan perkara wanita, **karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israil adalah wanita.**" (HR. Muslim: 2742).*

Apabila foto atau video telah tersebar di media sosial. Maka lakukan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan foto-foto tersebut, sedangkan tentang sesuatu yang tidak disanggupi, insya Allah dimaafkan oleh Allah. *Wallahu a'lam.*

Disusun oleh: Ustadz Muhammad Ihsan حفظه الله

Untuk Menutup, Bukan Untuk Berhias Di Luar Rumah

Memakai jilbab dan pakaian bagi wanita itu adalah untuk menutup aurat dan kecantikan. Cara menutup anggota tubuh pun disyaratkan tidak untuk berhias, berdasarkan firman Allah Ta'ala

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (QS. An-Nur: 31).

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di –rahimahullah– menyatakan bahwa yang dimaksud perhiasan adalah baju yang cantik dan perhiasan. Seluruh badan wanita itu adalah perhiasan. Kalau hanya sekadar memakai pakaian, maka itu memang harus ditampakkan selama pakaian yang digunakan tidak menggoda.

Disebutkan pula dalam ayat yang sama,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka,

atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.” (QS. An-Nur: 31).

Secara umum ayat ini mengandung **larangan menghiasi pakaian yang dipakai oleh wanita sehingga menarik perhatian laki-laki asing**. Ayat ini juga dikuatkan oleh firman Allah Ta’ala yang tersebut di dalam surat Al-Ahzab;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumah! Juga, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu!” (QS. Al Ahzab: 33).

Maka, bila pakaian yang dipakai wanita seperti *dress* panjang tanpa lengan, lalu untuk luarannya memakai kemeja panjang, *cardigan* panjang atau jilbab seluruh tubuh yang berlengan, tujuan dari pakaian ini adalah model atau bagian kecil dari berhias, maka jangan dipakai. Karena menjauhi dari dosa selalu didahulukan dan dikedepankan, daripada sekadar tampil elegan dengan pakaian model dan motif terbaru. Adapun bila dipakai di dalam rumah untuk suami, maka terpuji. Tetapi kalau buat keluar rumah, maka tidak.

Di antara fitnah akhir zaman adalah muncul mode-mode pakaian wanita muslimah yang bercorak dan bermotif gaya untuk keluar rumah, padahal pakaian jenis ini bila

dimaksudkan untuk menyenangkan mata suami di rumah maka pasti amalan mulia ini bernilai pahala, sebaliknya jika untuk berhias di luar rumah, maka ini lah musibah yang nyata.

Memakai pakaian mana saja, motif terserah adalah dibolehkan secara asal, tetapi jika mengantarkan pada fitnah dan kerusakan maka terlarang, bisa menjadi makruh, bahkan sampai haram hukumnya.

Pakar Tafsir, Syaikh As-Sa'di *rahimahullah* membawa kaidah berharga,

وَأَنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ مَبَاحًا، وَلَكِنَّهُ يَفْضِي إِلَى مُحْرَمٍ، أَوْ يَخَافُ مِنْ وَقْعِهِ،
فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْهُ

“Suatu perkara yang mubah jika mengantarkan pada yang haram atau dikhawatirkan terjatuh pada yang haram, maka perkara tersebut dilarang.”

Wallahu Ta'ala A'lam.

Disusun oleh: Ustadz Fadly Gugul S.Ag. *حفظه الله*

Cara Wanita Wudhu di Tempat Umum

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu ‘alaa rasulillaah, Amma ba’dhu.

Jika memungkinkan untuk wudhu di tempat khusus wanita maka seorang wanita hendaknya wudhu di tempat khusus tersebut. Dan jika tidak memungkinkan untuk membuka jilbab maka ia berwudhu seperti biasa namun **saat membasuh kepala ia tidak usah melepas jilbabnya (kerudung -ed) dan cukup diusap di atas jilbab.**

Imam Ibnu Utsaimin menyatakan:

المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن . وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح

"Pendapat yang masyhur dari madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ia (wanita) boleh mengusap di atas jilbabnya jika jilbab itu dililitkan sampai ke bawah leher. Karena yang demikian pernah dilakukan oleh sebagian para sahabat wanita semoga Allah meridhai mereka semua.

Kesimpulannya, jika pada mengusap kepala itu dikarenakan ada kesulitan, seperti karena cuaca dingin, atau karena susah melepaskan dan memakainya kembali, maka mentolerir pada kondisi seperti ini tidak mengapa. Namun jika tidak ada kerepotan, sebaiknya tidak. Karena tidak adanya dalil yang shohih (yang tegas) tentang masalah ini." (Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin : 11/171)

Namun jika itu pun tidak memungkinkan karena bila membuka tangan dan kaki akan terlihat oleh lelaki asing, maka si wanita ini cukup bertayamum dan tidak berwudhu.

Disebutkan dalam fatwa Islamweb:

لكن إذا كانت المرأة في حال اضطرار لم تستطع أن تبتعد عن الرجال الأجانب، وترتب على وضوئها كشف العورة، فالظاهر أنه يجوز لها أن تنتقل للتيمم

"Namun jika seorang wanita berada pada kondisi darurat tidak bisa menjauh dari lelaki asing dan jika berwudhu harus menyingkap aurat maka yang tampak ia diperbolehkan untuk berpindah kepada tayamum." (Fatawa Islam web no. 197351).

Wallahu a'lam

Disusun oleh: Ustadz Abul Aswad Al-Bayati, BA. حفظه الله

Apakah Ketika Berdoa, Harus Menutup Aurat?

Berdoa bagi seorang muslim dapat dilakukan dalam setiap waktu dia, **dalam keadaan apa pun**, di mana pun dan kondisi apa pun. Bahkan ketika seseorang melakukan hubungan intim yang akan tersingkap seluruh auratnya, kita tetap disunnahkan untuk berdoa, atau ketika kita memakai baju atau masuk kamar mandi dan sebagainya. Maka diperbolehkan untuk memanfaatkan waktu yang baik untuk berdoa dalam keadaan apa pun kita pada saat itu.

Hanya saja, ada **keadaan yang lebih baik dan lebih sempurna ketika kita ingin berdoa**, untuk bisa lebih mengoptimalkan doa yang kita panjatkan dalam kondisi yang terbaik dalam diri kita, antara lain dengan kita menutup aurat kita, menghadap kiblat, dalam keadaan berwudhu atau ketika kita sujud dalam shalat dan sebagainya dari keadaan kita yang lebih sempurna dari mendekat kan diri kepada-Nya.

Hal ini sebagaimana yang telah di ajarkan oleh para guru dan ulama kita yang terkait dengan adab adab kita berdoa. Silakan untuk mempelajari atau mencari kembali terkait dengan adab adab dalam berdoa.

Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadits Jabir *radhiallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berada di Padang Arafah, beliau menghadap kiblat, dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. (HR. Muslim)

Dari Salman *radhiallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya Tuhan kalian itu*

Malu dan Maha Memberi. Dia malu kepada hamba-Nya ketika mereka mengangkat tangan kepada-Nya kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong (tidak dikabulkan).” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau hasankan)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثَرُوا الدُّعَاءَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah (ﷺ) bersabda,

“Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa pada saat itu.” (HR. Muslim, no. 482)

Wallahu a’lam.

Disusun oleh: Ustadz Mu’tasim, Lc. MA. حفظه الله

Penutup: Menyikapi Yang Belum Menutup Aurat dengan Sempurna

Sikap seorang muslim yang melihat saudaranya dari kerabat atau sesama muslim lainnya ketika berada dalam kubang kemaksiatan adalah sebagai seorang dokter kepada seorang pasien yang sedang mengalami sakit dan perlu perhatian khusus.

Sehingga ia berusaha mencari tahu sikap apa dan obat apa yang terbaik untuk menyembuhkan. Bukan sekadar kekerasan untuk menghalau kemaksiatan yang di lakukan tapi juga mencari cara ramuan apa yang tepat untuk diberikan kepada pasien yang sedang membutuhkan penanganan. Dengan ketepatan cara dan obat yang di berikan berharap hidayah Allah bisa di dapatkan.

Memang pada dasarnya kewajiban kita terhadap para pelaku kemaksiatan untuk mengubah seoptimal mungkin, untuk terus mendakwahkan dan menasihati pelaku kemaksiatan supaya kembali kepada Rabbnya, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ),

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, (maka ubahlah) dengan lisan. Jika tidak mampu, (maka ubahlah) dengan hati. Itulah iman yang paling lemah.” (HR. Muslim no. 49)

Bila sudah di lakukan dan tidak berubah maka bukan kewajiban kita untuk memberikan hidayah kepadanya. Walau bukan berarti diam pasrah dan tidak peduli dengan kemaksiatan yang terjadi. Tetap terus mengingatkan, dengan strategi dan cara yang baik dan bijak, yang selalu berharap pada nasihat yang ke seratus atau keseribu ia akan di berikan hidayah, walaupun tidak pahala dari menjalankan kewajiban untuk nahi mungkar telah di jalankan.

Sebagaimana firman Allah ‘Azza Wa Jalla,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا
اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman urusilah diri kalian sendiri. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat itu apabila kalian sudah berada di atas petunjuk.” (Al-Maidah: 105)

Dalam berdakwah dan menjalankan amar makruf nahi mungkar tidak hanya kebenaran yang perlu disampaikan namun perlu cara dan strategi dalam menjalankannya supaya bisa optimal dengan hasil yang akan didapatkan, benar dan bijak dalam menjalankannya.

Bijak bukan berarti terus menerus menggunakan berlemah lembut kepada pelaku kemaksiatan atau dimaknai terus menerus keras dan tegas dalam setiap keadaan. Pengobatan harus menyesuaikan dengan pasien yang akan di tuju, kapan tegas dan kapan menggunakan kelembutan, disesuaikan dengan kondisi , tarik ulur tetap menyesuaikan keadaan. Dengan cara

seperti ini, berharap Allah memberikan hidayah dan keistiqamahan kepada kita semua.

Di samping terus dinasihati, juga tidak ada salahnya, dicoba mencarikan cara lain untuk mendekati kepada hidayah, antara lain mencoba menarik/mengajak sang adik kepada komunitas/teman yang mendukung untuk menjalankan syariat dalam menutup aurat atau yang lainnya. Karena sering kali teman lah yang sering mempengaruhi dalam pergaulan kehidupan seseorang.

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu‘anhu, bahwa Nabi (ﷺ) bersabda,”

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكَبِيرِ
الْحَدَّادِ ، لَا يَعْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ،
وَكَبِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

“Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang shalih dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu; engkau bisa membeli (minyak wangi) darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak.” (HR. Bukhari, no. 2101)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah (ﷺ) bersabda,

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian.” (HR. Abu Daud, no. 4833; Tirmidzi, no. 2378; dan Ahmad, 2:344. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Dekati dan jaga terus menerus orang-orang yang kita sayangi, dengan doa dan nasihat insyaallah akan di berikan hasil yang terbaik. Sambil terus meminimalkan fitnah yang ditakutkan terjadi kepada Anda, walau janganlah sampai malah ia semakin menjauh dan tidak terjangkau untuk di nasihati.

Tegas dan lembut pada tempat yang dibutuhkan, berharap Allah mengumpulkan semua di jalan hidayah-Nya, itulah hikmah atau kebijaksanaan yang dibutuhkan oleh semua pihak.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (An-Nahl: 125)

Rasulullah (ﷺ) bersabda:

إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

“*Sesungguhnya kelembutan tidaklah berada pada sesuatu melainkan akan membuatnya lebih bagus, dan tidak akan tercabut sesuatu darinya kecuali akan membuatnya jelek.*”
(HR. Muslim)

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

“*Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut.*”
(Thaha: 44)

Selalu berharap apa yang kita lakukan bisa menghasilkan hidayah dari Allah kepada kita semua dan orang-orang yang kita cinta.

Wallahu a'lam.

Disusun oleh: Ustadz Mu'tasim, Lc. MA. حفظه الله

Sekilas Yayasan Bimbingan Islam

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Sahabat Bimbingan Islam (BiAS) rahimakumullah,

Kami dari Yayasan Bimbingan Islam ingin menyampaikan Sekilas Tentang Yayasan Bimbingan Islam. Yayasan Bimbingan Islam biasa disingkat dengan BiAS merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang Dakwah Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Sholeh, yang pada awal mulanya dengan menggunakan media aplikasi Whatsapp.

Yayasan Bimbingan Islam bermarkas di Rejowinangun, Kotagede, D.I. Yogyakarta.

Yayasan Bimbingan Islam (BiAS) diasuh dan dibimbing oleh para ustadz lulusan dari Universitas Islam Al-Madinah Kerajaan Saudi Arabia dan beberapa universitas Islam dalam negeri, berikut beberapa ustadz pembimbing dan pemateri di Bimbingan Islam:

1. Ustadz Fauzan Abdullah, Lc., MA.
2. Ustadz Amrullah Akadhinta, ST
3. Ustadz Abul Aswad Al Bayati, BA
4. Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, M.Ag
5. Ustadz Muhammad Ihsan, Lc., M.H.I.
6. Ustadz Fadly Gugul, S.Ag.

7. Ustadz Setiawan Tugiyono, Lc., M.H.I. dan asatidz lainnya.

Berdasarkan data per bulan Januari 2020, Yayasan Bimbingan Islam (BiAS) telah berkembang dan memiliki beberapa program-program dalam menjalankan Dakwah Islam di antaranya:

1. Grup WhatsApp Bimbingan Islam

Grup WhatsApp BiAS, sampai saat ini dengan total member aktif lebih dari 100.000.

2. Artikel Tanya Jawab BiASQA

Program Tanya Jawab Islam (BiASQA) yang sesuai dengan Sunnah Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* disampaikan dengan padat dan singkat serta dipublikasi melalaui website resmi kami (bimbinganislam.com).

3. Aplikasi Bimbingan Islam

Aplikasi mempermudah member Grup WA BiAS untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang dimiliki Yayasan Bimbingan Islam. Selain itu Aplikasi Bimbingan Islam juga menyediakan fitur-fitur seperti; Akses Website, Streaming BiASTV, Artikel Tanya Jawab BiASQA dan lain-lain.

4. Mahad Bimbingan Islam

Mahad Bimbingan Islam adalah salah satu program pendidikan non formal dengan tujuan utama memberikan pendidikan berupa ilmu-ilmu syariat kepada kaum muslimin secara lebih luas. Setelah tiga tahun Mahad Bimbingan Islam menjalankan pembelajaran berbasis *offline/luring* (kajian tatap muka), mulai

tahun 1442H pelajaran dikemas secara *online*/daring dengan nama program Kuliah Islam Online Mahad BIAS (kunjungi <https://mahad.bimbinganislam.com/>)

5. Wisma Bimbingan Islam

Program pendidikan berupa Wisma Muslim dengan program-program diniyah (kajian akidah, kajian fikih, kajian akhlak, tahsin, tahfizh, dan pembelajaran bahasa Arab) untuk membekali mahasiswa dengan ilmu agama.

6. Akademi Shalihah (AISHAH)

Akademi Shalihah (AISHAH) adalah program belajar jarak jauh yang bertujuan untuk membekali para wanita muslimah agar memiliki pribadi yang shalihah dan siap menjalani perannya dengan optimal sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, dan perempuan secara umum. (kunjungi <https://aishah.bimbinganislam.com/>).

7. BiAS TV

Menyajikan video-video pendidikan Islam, baik berupa rekaman video kajian Islam singkat maupun nasihat singkat.

8. Poster Dakwah

Berisi tentang nasihat, tausiyah, dan Info lain yang tersedia di akun Sosmed BiAS.

Info selengkapnya cek di website kami:

www.bimbinganislam.com atau https://bit.ly/Profil_BiAS

Layanan Bimbingan Islam:

https://berbagi.link/Bimbingan_Islam

BiAS Center 06: 0811 2800 606

Info Donasi: 0878 8145 8000

Info Donasi: 0819 5356 6306